

APAKAH PENCEGAHAN BERDAMPAK TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK?

Fina Rohmatul Ula ¹⁾; Gabriela Kunthi Putri Utami ²⁾; Gideon Marcellino Siahaan ³⁾; Ferry Irawan ^{4)*}

¹⁾ 2301190526_fina@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190370_gabriela@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190360_gideon@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* penulis korespondensi

Abstract

Taxes have a great contribution to sustainable development in Indonesia. However, efforts to collect such tax revenues may encounter obstacles in the form of collection arrears. For this reason, policy makers must be able to determine the most effective way for taxpayers to pay off their tax debts. This study aims to determine the impact of the selection of prevention efforts on tax revenue in collection activities. The data selection method used is literature study. The results of this study indicate that the preventive measures taken by the tax bailiff have an impact on the payment of tax debts owned by the tax insurer. Tax bailiffs must carry out a selectivity strategy in determining which tax insurers should be given preventive measures. It is hoped that all tax collection actions carried out by tax collectors will produce effective and efficient outcomes.

Keywords: tax revenue, preventive, bailiff

Abstrak

Pajak memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, upaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak dimaksud dapat menemui kendala berupa tunggakan penagihan. Untuk itu, pembuat kebijakan harus dapat menentukan cara yang paling efektif agar para wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemilihan upaya pencegahan terhadap penerimaan pajak dalam kegiatan penagihan. Metode pemilihan data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh jurusita pajak berdampak bagi pembayaran utang pajak yang dimiliki penanggung pajak. Jurusita pajak harus melakukan strategi selektivitas dalam menentukan penanggung pajak mana yang harus diberi tindakan pencegahan. Hal ini diharapkan supaya segala tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak menghasilkan *outcome* yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : penerimaan pajak, pencegahan, jurusita

PENDAHULUAN

Pajak memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga jumlah penerimaan melalui pajak ini harus dioptimalkan. Penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting untuk proses pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, tentu para pembuat kebijakan harus mengambil langkah kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Terlebih negara kita menganut sistem *self-assessment* dalam pembayaran pajak dan hal ini memiliki *potential loss* yang cukup besar. Menurut Toyyibatuz Zaimah (2016), akibat dari penerapan *self-assessment system* di Indonesia, petugas pajak hanya sekedar mengawasi.

Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dalam kondisi tertentu juga, DJP dapat mengusulkan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP), Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Beberapa prosedur tersebut memiliki mekanisme dan perlakuan yang

berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pencegahan.

Pencegahan merupakan salah satu upaya dari juru sita pajak agar membatasi gerak penanggung pajak yang sekiranya mencurigakan dan memiliki mobilitas tinggi untuk berpindah tempat khususnya pergi ke luar negeri Fontian (2015). Terlebih lagi apabila penanggung pajak merupakan warga negara asing, yang belum memiliki perjanjian penghindaraan pajak dengan Indonesia. Diharapkan para penanggung pajak yang dilakukan kegiatan pencegahan ini dapat segera melunasi utang pajaknya supaya Tindakan pencegahan terhadapnya dapat segera dicabut. Namun demikian, tentu saja pencegahan dapat dikatakan sebagai langkah terakhir dari jurusita pajak apabila memang tidak ada cara yang lebih humanis lagi dalam pendekatan wajib pajak untuk membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan pencegahan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang pajaknya. Pencegahan juga bisa dilakukan kepada wajib pajak yang sedang menjalani tindak pidana perpajakan karena melanggar hukum. Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan sepanjang bersangkutan dengan penagihan piutang negara. Tentu dalam rangka mencapai penagihan pajak yang efektif, pencegahan harus dilaksanakan harus dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian.

Studi yang dilakukan oleh Kardianti *et al.* (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa tidak efektif untuk meningkatkan penerimaan negara. Sementara itu, penelitian Bangsa & Ismatullah (2021) dan Lestari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa respon yang untuk melunasi utang pajak melalui penyampaian surat teguran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahdi *et al.* (2019) mengindikasikan bahwa penagihan pajak dengan prosedur penyampaian surat teguran, surat paksa dan sita kurang efektif. Prosedur surat paksa tidak efektif dalam dalam pencairan utang pajak menurut Rachmawati (2018), Yulistiani *et al.* (2019), dan Anwar *et al.* (2019). Di sisi lain, Sundari & Sinaga (2020) menyampaikan hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencairan tunggakan utang pajak. Selanjutnya, penelitian Maryana & Sagala (2019) menunjukkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2018). Penelitian Lobinsen & Tobing (2019) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terkait dengan pembahasan secara spesifik mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan alur pencegahan secara terinci yang dilakukan jurusita pajak. Berdasarkan prosedur yang ada dalam penagihan pajak secara aktif, pencegahan menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong penanggung pajak melunasi seluruh utang pajaknya.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pencegahan

Dalam menagih utang pajak, kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP ialah melakukan pencegahan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak. Definisi pencegahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ialah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung ajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pajak dengan tujuan untuk membatasi gerak penanggung pajak agar tidak bisa ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib pajak atau penanggung pajak yang bisa dicegah agar tidak ke luar dari wilayah Indonesia adalah penanggung pajak yang memiliki utang pajak tertentu. Kewenangan pencegahan diberikan oleh undang-undang agar Wajib Pajak patuh terhadap aturan pajak yang berlaku.

Dasar Hukum Pencegahan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap pelaksanaan kehidupan bernegara berlandaskan hukum. Pencegahan sendiri diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain: Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) mengatur pencegahan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya dalam Pasal 11 sampai dengan 14.

Dalam melaksanakan pencegahan diperlukan aturan-aturan pelaksanaan agar pelaksanaan pencegahan dapat terlaksana dengan baik. Adapun aturan pelaksanaan yang menyangkut pelaksanaan pencegahan adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Pengurusan Piutang Negara, S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Tata Cara Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Bepergian ke Luar Negeri, dan S-158/PJ.75/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permintaan Usulan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri.

Syarat Pelaksanaan Pencegahan

Dalam Pasal 29 UU PPSP diatur bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pada penjelasan pasal 29 UU PPSP menegaskan bahwa pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan memiliki syarat-syarat, baik secara kuantitatif, yakni nominal utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.

Tata Cara Pencegahan

Berdasarkan pasal 64 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Menteri Keuangan dalam hal menyangkut kewenangannya. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: identitas penanggung pajak, alasan untuk melakukan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan.

Jangka waktu pencegahan harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut piutang negara, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli waris.

Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan HAM, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala daerah setempat. Keputusan tersebut disampaikan kepada

Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan Pencegahan

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Pejabat imigrasi yang dimaksud adalah pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi. Setelah menerima keputusan pencegahan, Pejabat imigrasi segera melaksanakan pencegahan. Berdasarkan keputusan pencegahan yang diterima dari Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Pejabat imigrasi dalam melaksanakan pencegahan wajib menarik paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap pemegang yang masuk dalam daftar pencegahan.

Keputusan perpanjangan dan keputusan pencabutan pencegahan

Keputusan pencegahan dinyatakan berakhir karena telah habis masa berlakunya, dicabut oleh pejabat berwenang yang menetapkan, atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Berakhir demi hukum merupakan alasan berakhirnya pencegahan dan yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia. Pencegahan bisa dinyatakan berakhir sebelum masa berlaku sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pencegahan, yaitu apabila dicabut baik oleh pejabat yang berwenang yakni Menteri Keuangan, maupun dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan pencabutan pencegahan itu disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenai pencegahan dan Menteri Hukum dan HAM. Dirjen Imigrasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima keputusan pencabutan tersebut mencoret nama Penanggung Pajak yang dikenai pencegahan dari Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Tata cara permintaan pencegahan

Pencegahan bepergian ke luar negeri didasari oleh permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permintaan tersebut dalam bentuk surat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Format dan data yang disampaikan sesuai dengan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Tata Cara Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri lampiran I. Data tersebut adalah sebagai berikut: (a) Data penanggung pajak berupa nama wajib pajak, NPWP, alamat, nama penanggung pajak, NPWP penanggung pajak, alamat penanggung pajak, jabatan, umur/tahun lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan nomor identitas (paspor/KTP); (b) pertimbangan / alasan dilakukannya pencegahan; (c) Data pendukung, yaitu: daftar kelengkapan data pencegahan, ikhtisar pencegahan ke luar negeri, fotokopi kartu pengawasan tunggakan pajak (*print out* data tunggakan pajak), akta pendirian badan usaha dan perubahannya (khusus wajib pajak badan), fotokopi SPT Tahunan PPh badan/orang pribadi terakhir, dan fotokopi permohonan NPWP wajib pajak/penanggung pajak yang akan dicegah.

Untuk usulan wajib pajak badan maupun orang pribadi agar melengkapi data tambahan, antara lain: upaya hukum yang telah dan sedang dilakukan wajib pajak dan melampirkan putusan (jika ada), penjelasan dasar koreksi atas timbulnya utang pajak sesuai laporan pemeriksaan pajak (LPP), mencantumkan nomor urut penunggak pajak terbesar di KPP/KPPBB yang bersangkutan dan apabila yang diusulkan bukan penunggak pajak terbesar, agar membuat penjelasan mengapa wajib pajak yang lebih besar peringkat nya tidak diusulkan.

Tata cara permintaan perpanjangan pencegahan

Perpanjangan dilakukan berdasarkan permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Kepala KPP/KPBB di tempat wajib pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pencegahan berakhir. Format dan data yang disampaikan sesuai dengan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Tata Cara Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri. Surat yang disampaikan memuat data pendukung yaitu ikhtisar pencegahan ke luar negeri dan fotokopi kartu pengawasan tunggakan pajak (*print out* data tunggakan pajak).

Tata cara permintaan pencabutan pencegahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 88/PMK.06/2009, pencabutan pencegahan terhadap objek pencegahan dilakukan dalam hal piutang negara dinyatakan lunas/selesai dan/atau objek pencegahan telah meninggal dunia. Pencabutan pencegahan atau masa pencegahan tidak diperpanjang dapat dilakukan dalam hal: (a) terdapat perubahan susunan kepengurusan perusahaan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (b) objek pencegahan telah menunjukkan iktikad baik dengan melakukan pembayaran ke arah pelunasan dan mengajukan rencana penyelesaian hutangnya secara jelas.


Pencabutan dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Kepala KPP di tempat wajib pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Apabila terdapat pembayaran oleh wajib pajak, maka segera dilakukan konfirmasi atas SSP lembar ke-3 yang diterima KPP kepada kantor penerima pembayaran (bank persepsi atau kantor pos). Hasil konfirmasi tersebut langsung diinformasikan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Surat permintaan pencabutan pencegahan dibuat dengan menyertakan data-data pendukung antara lain: fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahannya, fotokopi SSP/bukti Pbk/keputusan keberatan dan/atau putusan banding, fotokopi MPN/MP3, dan fotokopi kartu pengawasan tunggakan pajak (*print out* data tunggakan pajak).

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data sekunder yang digunakan (Snyder, 2019). Proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Wohlin, et al., 2020). Pemberian teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan bentuk adanya *literature review*. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan (Apriyanti, et al., 2019). Setelah mengumpulkan beberapa literatur terkait, selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU PPSP, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sementara itu, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 8 UU PPSP). Dalam pelaksanaan penagihan pajak, prosedur yang dilakukan oleh DJP yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Sumber : Anugrahningtias (2020)

Menurut sifatnya, penagihan pajak dibagi menjadi penagihan pasif dan penagihan aktif. Dalam penagihan pasif, fiskus menerbitkan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding sebagai dasar penagihan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (Pasal 18 UU KUP). Dasar penagihan pajak tersebut sebagai sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak (penjelasan Pasal 18 UU KUP). Sementara itu, penagihan aktif merupakan tindak lanjut dari penagihan pasif, dimana fiskus bertindak secara aktif dalam menagih utang pajak. Salah satu upaya penagihan pajak aktif yaitu melalui pencegahan. Dalam pelaksanaan pencegahan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat kuantitatif yaitu memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara itu, syarat kualitatif yaitu penanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam pelunasan utang pajak setelah diberi surat teguran dan surat paksa.

Jika penanggung pajak terindikasi sering bepergian ke luar negeri, maka KPP mengusulkan pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri. Apabila setelah dilakukan tindakan penagihan, utang penanggung pajak belum lunas, maka KPP melakukan pemanggilan kepada penanggung pajak dengan tujuan untuk lebih memastikan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pemanggilan tersebut dijadwalkan secara terencana dan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kantor wilayah DJP. Dalam hal penanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, maka KPP dapat mengusulkan penyanderaan.

Alur Pelaksanaan Pencegahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 UU PPSP pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum pelaksanaan pencegahan, seksi penagihan terlebih dahulu melakukan proses permintaan pencegahan, yang meliputi rangkaian kegiatan kelengkapan data-data pendukung untuk melakukan usulan pencegahan. Alur proses permintaan pencegahan dari KPP Pratama ke Kantor Wilayah DJP dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2. Alur Permintaan Pencegahan

Sumber : Supriansyah, Latief, M. J., & Sari, A. D. (2018), dengan perubahan

Pelaksanaan atas putusan pencegahan dilakukan oleh Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah Menteri Keuangan. Pencegahan dilaksanakan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan. Pencegahan dapat dilakukan terhadap WNI maupun WNA yang ada di dalam negeri. Pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh jurusita pajak. Namun saat eksekusinya KPP berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk dilakukan pencegahan akses ke luar negeri (Supriansyah, Latief, & Sari, 2018). Apabila wajib pajak/penanggung pajak telah melunasi utang pajaknya, maka KPP akan mengusulkan pencabutan pencegahan ke luar negeri.

Prioritas Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE - 29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, seksi penagihan menetapkan prioritas tindakan penagihan dan strategi dalam melaksanakan penagihan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka menetapkan prioritas tindakan pajak, KPP diwajibkan melakukan analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak dengan berpedoman pada tabel parameter analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak. Analisis tersebut dituangkan dalam kertas kerja analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak, yaitu kertas kerja yang memuat analisis terhadap karakteristik piutang pajak dan karakteristik wajib pajak untuk menilai risiko ketidaktertagihan piutang pajak. Kertas kerja tersebut dibuat minimal satu kali dalam satu tahun dan dievaluasi dalam tahun berjalan. Kertas kerja analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak dibuat untuk 100 wajib pajak yang memiliki utang terbesar. Wajib pajak tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan total skor dari kertas kerja analisis risiko ketidaktertagihan piutang pajak dan menjadi dasar skala prioritas tindakan penagihan pajak.



Gambar 3. Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak

Sumber : diolah penulis

Pertimbangan dalam memilih penanggung pajak yang akan diusulkan pencegahan

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh jurusita ketika memilih penanggung pajak yang diusulkan tindakan pencegahannya pertama kemampuan penanggung pajak untuk pelunasan utang pajak. Secara finansial, penanggung pajak harus memiliki kemampuan untuk membayar utang pajak. Kemampuan penanggung pajak untuk pelunasan utang pajak dapat dilihat dari potensi harta kekayaan penanggung pajak. Untuk itu, *asset tracing* sangat diperlukan guna mengetahui harta yang belum dilaporkan, karena pada dasarnya, penghasilan yang diperoleh penanggung pajak digunakan untuk tiga hal, yaitu keperluan makan dan minum, membayar utang, atau investasi (Wibowo, 2017). Kedua, kegiatan bepergian ke luar negeri yang dilakukan oleh penanggung pajak. Pencegahan akan efektif jika penanggung pajak yang diusulkan sering melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dalam hal bisnis maupun hal lainnya (Nugraha, 2019). Pencegahan ke luar negeri cukup sulit dilakukan karena kelengkapan

dokumen yang diperlukan sangat banyak, termasuk nomor paspor dari penanggung pajak yang diusulkan pencegahan.

Target pelaksanaan penagihan

Dalam pelaksanaan pencegahan, target yang harus dipenuhi oleh seksi penagihan yaitu target tindakan penagihan dan target pencairan piutang (Ardiansyah, 2020). Realisasi pencairan piutang pajak dapat dihitung sebagai berikut :

Presentase pencairan piutang pajak :

$$\frac{\text{jumlah pencairan piutang pajak}}{\text{jumlah piutang pajak awal tahun}} \times 100\%$$

Presentase realisasi pencairan piutang pajak terhadap target :

$$\frac{\text{realisasi pencairan piutang pajak}}{\text{rencana piutang pajak}} \times 100\%$$

Faktor-faktor yang menyebabkan target tindakan penagihan tidak dapat mencapai target pencairan piutang yaitu kurangnya sumber daya manusia di bagian seksi penagihan dan kendala pada wajib pajak (WP), seperti : tidak ditemukannya lokasi WP, tidak adanya kerjasama yang baik antara WP dan petugas pajak, kurangnya kesadaran dan pengetahuan WP mengenai pentingnya membayar pajak, kondisi WP yang tidak memungkinkan untuk bisa membayar pajak, WP tidak mengakui tunggakan pajaknya, dan kurangnya koordinasi antar seksi (Perdanawati, 2012).

Efektivitas pencegahan terhadap pencairan piutang pajak

Pencegahan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Namun, tindakan penagihan berupa pencegahan tidak serta merta membuat penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Berdasarkan penelitian Ardiansyah (2020) tindakan pencegahan kurang efektif dalam pencairan piutang pajak. berikut merupakan temuan penelitiannya.

Tabel 1. Pencairan Piutang Pajak dari Pencegahan

No	Tahun	Jumlah Cegah		Pencairan Piutang (Rp)	Target	%
		Jumlah WP/PP	(Rp)			
1	2016	12	590.750.992.749	301.464.711.750	8	150%
2	2017	9	119.342.533.558	-	2	450%
3	2018	1	1.117.065.577	-	1	100%
4	2019	4	101.882.852.496	-	1	400%
JUMLAH		26	813.093.444.380	301.464.711.750	12	217%

Sumber : (Ardiansyah, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 2016 – 2019, jumlah wajib pajak yang dilakukan pencegahan yaitu sebanyak 26 wajib pajak. Tindakan pencegahan dilakukan setiap tahun. Namun, pencairan piutang hanya terjadi pada tahun 2016. Realisasi pencairan piutang pajak dari tindakan pencegahan cukup kecil karena sulit diprediksi kapan Penanggung Pajak berencana untuk pergi ke luar negeri (Murdoko, 2017).

Hambatan dalam pelaksanaan tindakan penagihan berupa pencegahan

Hal-hal yang menghambat pencairan piutang pajak dalam tindakan pencegahan yaitu : (a) faktor internal berupa tahapan birokrasi yang panjang. Proses pencegahan melibatkan birokrasi lintas unit organisasi, seperti Kementerian Hukum dan HAM, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, (b) keterbatasan data mengenai keberadaan penanggung pajak. Sulit mengetahui kapan penanggung pajak berencana untuk pergi ke luar negeri. Dalam beberapa

kasus, ketika penanggung pajak mengetahui bahwa tindakan pencegahan akan diambil terhadapnya, penanggung pajak segera melarikan diri ke luar negeri, sehingga sulit untuk menemukan keberadaannya, (c) proses administrasi yang lama. Proses administrasi dari persiapan hingga pencegahan memakan waktu lama sehingga pelaksanaan pencegahan menjadi semakin lama. Sistem informasi DJP tidak mencakup seluruh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pencegahan, seperti belum terintegrasi dengan pihak imigrasi. Keterbatasan jumlah SDM jurusita pajak yang menjalankan tugas dan fungsi penagihan pajak masih sedikit dan tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, (d) faktor eksternal, antara lain penanggung pajak tidak kooperatif, penanggung pajak tidak memiliki itikad baik dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya.

PENUTUP

Simpulan

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak yang sangat berperan aktif dalam menentukan kegiatan mana yang harus dipilih untuk mendorong para penanggung pajak agar segera membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Tindakan pencegahan dilakukan apabila penanggung pajak memenuhi syarat, seperti memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penanggung pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam pelunasan utang pajak setelah diberi surat teguran dan surat paksa. Proses selektivitas adalah strategi yang dilakukan jurusita pajak untuk mengidentifikasi penanggung pajak mana yang tepat untuk dilakukan pencegahan atau penyanderaan berdasarkan analisis internal DJP dan data dari pihak ketiga. Pencegahan memiliki 2 (dua) faktor yang menjadi pertimbangan jurusita dalam strategi pemilihan penanggung pajak yang akan dilakukan, yaitu kemampuan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya dan potensi penanggung pajak yang akan berpergian ke luar negeri.

Saran

Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan teknik wawancara dengan penanggung pajak yang dicegah bepergian keluar negeri termasuk wajib pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya. Hal ini penting dilakukan untuk menganalisis perspektif dari penanggung pajak alasan atau argumentasi yang dimiliki sehingga penanggung pajak dimaksud mau atau tidak mau melunasi utang pajaknya setelah dilakukan upaya pencegahan oleh DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahningtias. (2020, January 10). Transfer Pricing Indonesia. Retrieved from <https://transferpricing-indonesia.id/?p=100>
- Anwar, K., Fatimah, F., & Oktaviani, A. (2019). Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i2.1656>
- Apriyanti, D., Syarif, H., Ramadhan, S., Zaim, M., & Agustina, A. (2019, March). Technology-based Google classroom in English business writing class. *In Seventh International Conference on Languages and Arts (ICLA 2018) (pp. 689-694)*. Atlantis Press.
- Ardiansyah, M. R. (2020). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penanggung Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat. *Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Bangsa, K. Z. P., & Ismatullah, I. (2021). Analisis Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Studi Kasus pada Kantor KPP Pratama Sukabumi. *AJAR*, 04(01), 19–27.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Tata Cara Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Bepergian ke Luar Negeri*. Direktur Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Fontian, F. (2015). Penyanderaan (Gijzeling) sebagai Instrumen Memaksa dalam Hukum Perpajakan. *Media Justitia Nusantara*, 10(1), 149-176.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2), 85–89.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>.
- Lobinsen, & Tobing, V. C. L. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 64–74.
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 1–10.
- Murdoko, E. (2017). Strategi Penurunan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. (*Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha*).
- Nugraha, H. T. (2019). Analisis Faktor yang Menjadi Pertimbangan Jurusita Pajak dalam Melakukan Pencegahan dan Penyanderaan. *Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Perdanawati, D. W. (2012). Optimalisasi Kinerja Penagihan Dalam Pencapaian Target Pencairan Piutang Pajak Penghasilan (PPH) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2010-2011. Tugas Akhir. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rachmawati, Y. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 3(2), 76–85. <http://repository.uin-suska.ac.id/21567/1/GABUNGAN.pdf>
- Republik Indonesia. (1994). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2), 101–106. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>.
- Sianturi, T. H. (2017). Pertimbangan Jurusita pajak dalam memilih penyitaan, pencegahan, atau penyanderaan dalam rangka penagihan pajak di KPP Pratama Badan dan Orang Asing.

Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan: Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sundari, R., & Sinaga, S. N. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *LAND Logistic and Accounting Development Journal*, 1(1), 65–75.
- Supriansyah, Latief, M. J., & Sari, A. D. (2018). Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Utilitas*, 2 (1), 9-21.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>.
- Wibowo, J. L. (2017, July 06). *kemenkeu.go.id*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/asset-tracing-optimalkan-potensi-pajak/>.
- Wohlin, C., Mendes, E., Felizardo, K. R., & Kalinowski, M. (2020). Guidelines for the search strategy to update systematic literature reviews in software engineering. *Information and software technology*, 127, 106366.
- Yulistiani, I., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1), 1–11.